



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Larangan Kampanye Bagi Presiden/Wakil Presiden,
Menteri/Wakil Menteri, serta Kepala Badan/Lembaga Negara, Aparatur Sipil
Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara
Nasional Indonesia**

Pemohon	: Fauzi Muhamad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Selasa, 20 Agustus 2024.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dan pilih dalam pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan *a quo* bertanggal 11 Juli 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 82/PUU-XXII/2024, bertanggal 17 Juli 2024, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 29 Juli 2024. dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya pada saat pelaksanaan sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 12 Agustus 2024, para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Panel bahwa para Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan bahwa terdapat salah satu peraturan khusus mengenai kampanye oleh pejabat negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti (PP 53/2023) dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 yang telah memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu, maka pengaturan mengenai kampanye sebagaimana termuat dalam PP 53/2023 dimaksud, telah memperbolehkan pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif berkampanye pada Pemilu, sehingga jika para Pemohon tetap melanjutkan permohonan maka akan terjadi diskriminatif antara pejabat eksekutif dengan pejabat legislatif dalam hal izin kampanye untuk Pemilu.

Terhadap penarikan kembali permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Agustus 2024 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum, sehingga

berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*”.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.